

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA
Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

A. Analisis Peran Hakim Mediator dalam Mengupayakan Perdamaian pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

Hakim yang berperan sebagai mediator di mana hakim tersebut menempati posisi sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan sengkata para pihak, namun tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan. Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa mediasi adalah wajib, dan jika mediasi tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan peraturan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Terobosan baru dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 ini merupakan cambuk bagi para hakim di Pengadilan untuk lebih mengoptimalkan peran mediator dalam mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Selain itu juga sebagai bentuk realisasi dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di sini peran Hakim Mediator dituntut seoptimal mungkin untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan para pihak yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Berkaitan dengan Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., cara yang ditempuh adalah melalui berbagai pendekatan untuk menyentuh hati para pihak agar bersedia untuk berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Secara fisiologis, dengan mengingatkan kembali kedua pasangan suami isteri saat mereka masih menjadi pengantin baru sampai dengan mereka mempunyai buah hati sebagai anugerah Allah SWT. Hakim Mediator mengajak para pihak untuk mempertimbangkan keberlangsungan hidup si buah hati mereka kelak.
2. Secara sosiologis, dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain, maka para pihak dituntut untuk bersabar dan tidak gegabah dalam menghadapi masalah.
3. Dari segi agama, Hakim Mediator memberikan penjelasan tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah kepada Allah untuk membentuk keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (langgeng), dan penuh *rahmah* (kasih sayang). Oleh karena itu hakim mengingatkan tentang kewajiban masing-masing para pihak yang telah terabaikan hingga membuat salah satu pihak kehilangan haknya.

Dari beberapa pendekatan yang telah dilakukan oleh Hakim Mediator, ternyata isteri (Penggugat) tetap teguh pada tuntutan untuk bercerai. Proses mediasi dapat dikatakan tidak berhasil. Menurut penulis, kegagalan mediasi di

sini, bukan karena mediasi tidak dilaksanakan dengan maksimal, juga bukan karena hakim yang tidak memiliki sertifikat sebagai mediator. Namun, perselisihan antara para pihak telah terjadi terus-menerus, dan tidak ada inisiatif dari para pihak untuk mengadakan kesepakatan perdamaian.

Mengupayakan perdamaian memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Apalagi perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan yang menyangkut hati para pihak (pasangan suami isteri), dan membutuhkan proses untuk menumbuhkan kembali rasa cinta antara keduanya agar rumah tangga tersebut dapat diselamatkan, tidak kandas di tengah jalan. Namun, bagaimanapun juga rasa cinta itu tidak dapat dipaksakan oleh siapapun, selain para pihak yang merasakannya sendiri.

Dalam perkara ini, hati kedua belah pihak telah membatu. Percekcokan sudah menjadi bumbu sehari-hari. Rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak dapat ditumbuhkembangkan lagi. Permusuhan semakin tajam dan meruncing. Dari sini, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang seperti ini telah pecah. Rumah tangga sudah laksana neraka karena sudah tidak ada esensi ibadah. Apalagi suami sudah mengabaikan tanggung jawab dengan tidak menafkahi baik lahir maupun batin selama satu (1) tahun, dan perilaku suami yang suka keluar malam dinilai tidak terpuji.

Di samping itu, pihak pengadilan terutama hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan perkara di persidangan harus berusaha

semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar terhadap perkara yang sedang ditanganinya terhadap praktek pelaksanaan upaya damai sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini diharapkan dapat menekan terjadinya penumpukan perkara baik di Pengadilan Agama Surabaya, maupun di Mahkamah Agung.

B. Analisis Fungsi Hakim Mediator dalam Mengupayakan Perdamaian pada Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.

Dalam mengupayakan perdamaian pada perkara ini, Hakim Mediator telah melaksanakannya dengan maksimal. Mediasi yang pertama (tanggal 30 Januari 2009) tidak mencapai kesepakatan, kemudian dilaksanakan lagi mediasi yang kedua (tanggal 17 Februari 2009) dengan harapan keretakan biduk rumah tangga tersebut dapat diperbaiki lagi. Namun hasilnya juga tidak mencapai kesepakatan. Walaupun hasil mediasi tidak mencapai kesepakatan, namun, melalui proses mediasi ini Hakim Mediator turut menciptakan suasana kekeluargaan dan kerukunan.

Ketika upaya damai tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, Hakim Mediator menyerahkan kembali kepada Hakim Majelis yang menangani perkara. Selama proses pemeriksaan dalam perkara perceraian, Hakim Majelis wajib mendamaikan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹

¹ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 69

Sedangkan dalam hal pemilihan mediator, pihak Pengadilan Agama Surabaya memberikan kelonggaran kepada para pihak. Pertama-tama menawarkan kepada para pihak apakah memilih mediator dari pengadilan atau dari luar pengadilan. Dengan penjelasan bahwa jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, menggunakan biaya yang nominalnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun jika mediasi dilakukan di pengadilan maka tidak dikenakan biaya sepeser pun.² Namun ada pula yang menyerahkan kepada Pengadilan untuk menentukan Hakim Mediator. Maka dalam hal ini, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim yang tidak bertugas sidang untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Menurut penulis, kebijakan Pengadilan Agama Surabaya sudah tepat dan beralasan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Jikalau para pihak diminta langsung untuk menentukan mediator, mereka belum tentu mengerti tentang mediasi itu sendiri terlebih bagi masyarakat awam. Sedangkan penentuan Hakim Mediator oleh Pengadilan adalah dimaksudkan agar jadwal sidang yang ada tidak saling berbenturan, sedang perkara yang ditangani juga tidak sedikit. Maka Pengadilan perlu mengambil langkah tersebut.

² Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Akhmad Bisri Mustaqim tanggal 17 Juli 2009

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah:

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”³

Pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Surabaya berjalan dengan efektif menurut Perma RI Nomor 1 Tahun 2008. Kegagalan mediator dalam mendamaikan para pihak dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/PA.Sby. bukan karena mediasi tersebut tidak diupayakan dengan maksimal, namun harus dipertimbangkan juga dampak positif dan negatif yang timbul jika para pihak dipaksakan untuk berdamai.

Dalam kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologi, dan faktor adat dan budaya. Sebagian masyarakat mendambakan adanya prinsip lebih baik bercerai daripada berstatus sebagai suami isteri, namun tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan.⁴ Di sinilah faktor kultur sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi pada perkara ini tidak mencapai kesepakatan. Fungsi Hakim Mediator untuk menciptakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak terpenuhi karena para pihak harus menempuh proses

³ Muchlish Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, h. 150

⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Akhmad Bisri Mustaqim tanggal 16 Juli 2009

pemeriksaan perkara di pengadilan yang memakan waktu lebih lama, daripada jika para pihak bersedia melakukan kesepakatan perdamaian. Namun, mediasi sangat membantu para pihak untuk memenuhi rasa keadilan dengan duduk dalam satu majelis, dan berbicara dari hati ke hati tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Analisis secara obyektif, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah disebutkan tentang pelaksanaan proses perdamaian sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 adalah tidak bertentangan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang Cerai Gugat

Berkaitan dengan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., perkara tersebut adalah gugatan perceraian. Berdasarkan analisis penulis, bahwa pernikahan tersebut telah pecah karena terjadinya perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, permusuhan semakin tajam dan meruncing. Dalam hukum Islam keadaan perikahan seperti ini disebut dengan *syiqāq̄*.

Syiqāq̄ adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri yang sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan

pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁵

Pada dasarnya setiap gugatan yang diajukan karena alasan *syiqaq*, untuk proses penyelesaiannya adalah dengan menggunakan *hakam* sebagai penengah perselisihan kedua belah pihak. Seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (35):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S. An-Nisa': 35)⁶

Pengertian surat An-Nisa' ayat 35 di atas adalah apabila hakim menyelesaikan konflik suami isteri yang *syiqaq*, hendaklah dipanggil seorang *hakam* (juru damai) dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri. Yang dimaksud dengan *hakam* adalah orang yang mengerti hukum dengan baik dan *hakam* itu diambilkan dari keluarga suami dan isteri karena mereka lebih besar pengaruhnya terhadap suami isteri dibandingkan dengan orang lain. Para *hakam* itu dipandang mengenal hakikat perkara suami isteri sampai ke lubuk batinnya.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 241

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

Mereka mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami isteri, karena terkadang yang menjadi sebab persengketaan itu bersifat *baṭiniyah*, tersembunyi, suami isteri tidak mau membukanya di hadapan orang lain, sehingga hikmah dipilihnya *ḥakam* dari kedua belah pihak adalah jelas sekali.⁷

Berkaitan dengan kedudukan dari *ḥakam*, apakah bisa menentukan perceraian suami isteri atau tidak, ada dua pendapat di kalangan ulama’.

Pendapat pertama yang dikatakan sebagai pendapat Imām Aḥmad, Imām Syāfi’iy, Imām Abū Hanīfah, dan juga salah satu riwayat dari al-Hasan al-Baṣri bahwa kedudukan dua *ḥakam* itu sebagai wakil dari suami isteri. Dalam kedudukannya ini kedua orang *ḥakam* hanya berwenang untuk mendamaikan suami isteri dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya. Seorang *ḥakam* hanya sebatas sebagai mediator dan fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusan. Dalam konteks ini *taḥkīm* sama dengan mediasi.

Pandangan kedua yang merupakan pendapat Imām Mālik dan diikuti oleh ‘Ali, Ibnu Abbās, dan Asy-Sya’bi berpendapat bahwa dua orang *ḥakam* itu berkedudukan sebagai hakim di pengadilan. Dalam kedudukannya ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan dari suami isteri, baik untuk mendamaikan atau menceraikannya.⁸

Sedangkan berdasarkan dari beberapa proses persidangan pada perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby.yang dilaksanakan, ternyata penggugat tetap

⁷ ‘Abdurrahman Al-Jāziriyy, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, h. 394

⁸ Muḥammad ‘Ali Aṣ-Ṣabuniyy, *Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qur’an*, Jilid I, h. 337-338

bersikukuh terhadap gugatannya, yaitu menggugat cerai suaminya (Tergugat). Dan pada akhirnya hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan menjatuhkan *talak* satu *ba'in ṣugra*.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Surabaya ini sudah tepat. Alasan yang dapat ditambah adalah apabila pernikahan yang telah pecah dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan beban penderitaan yang lebih berat bagi kedua belah pihak, sehingga lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Mencegah kerusakan/kemudaratannya diutamakan dari pada menarik kemashlahatan”.⁹

Perceraian itu tidak selalu mendatangkan keburukan bagi seorang isteri, bahkan terkadang mendatangkan kebaikan baginya dan bagi suaminya.¹⁰

Berkaitan dengan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., alasan isteri menggugat suaminya adalah karena suaminya sering keluar malam. Sebagai seorang kepala rumah tangga, yang sekaligus sebagai nahkoda biduk rumah tangga, seorang suami dinilai kurang memiliki akhlak yang baik dan tidak terpuji jika sering meninggalkan isteri dan anaknya di rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas.

⁹ Muchlish Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*, h. 137

¹⁰ Busainah As-Sayyid Al-Iraqiy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, terj. Abu Hilmi Kamaluddin, dari kitab *Asrar fi hayati al-muṭallaqat*, h. 203

Selain itu suami juga telah mengabaikan kewajibannya untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya. Dalam keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, perceraian merupakan jalan terbaik dan sebagai penyelamat bagi isteri dari kondisi sosial yang tidak sanggup dihadapinya atau dari cengkeraman seorang suami yang dzalim, tidak menghormati haknya dan tidak menjaga kehormatan dan kemuliaannya atau dari tekanan seorang suami yang tidak bertaqwa kepada Allah SWT serta tidak mengharapkan keridhaannya, sehingga membina kehidupan bersama suami yang berperilaku seperti itu merupakan petaka dan penderitaan.

Maka jalan yang terbaik adalah berpisah, karena mediator sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian itu harus ditempuh dengan cara yang baik, saling pengertian, dan jauh dari dendam kesumat. Sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat (231):

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ

Artinya:

"Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)." (Q. S. Al-Baqarah: 231)¹¹

Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam, adanya Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi sebagai salah satu langkah untuk mengefektifkan lembaga damai (dalam Islam dikenal dengan istilah *tahkim*), dan

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

mengoptimalkan peran Hakim Mediator di lingkungan peradilan adalah tidak berseberangan, karena sudah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Islam menghendaki kehidupan manusia yang hanya sementara ini dapat hidup rukun, tenteram, dan damai sejahtera serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan keresahan dan pertengkaran di antara umat manusia maupun terhadap diri sendiri dan kaum kerabat. Ajaran Islam dengan tegas mengajarkan doktrin-doktrin perdamaian dalam penyelesaian perselisihan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (128) dan ayat (135):

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحُوعَ

Artinya:

“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.” (Q. S. An-Nisa': 128)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.” (Q. S. An-Nisa': 135)¹²

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33-34